

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Pendidikan merupakan bagian integral dan tidak terpisahkan dari pembangunan. Pembangunan ditujukan untuk mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas. Pada hakikatnya pendidikan ialah suatu usaha sadar untuk memberdayakan manusia. Peran pendidikan sangat penting dalam mencerdaskan masyarakat dan diperlukan untuk meningkatkan kualitas bangsa secara keseluruhan. Seperti yang sudah termaktub dalam Undang-Undang bahwa pendidikan merupakan usaha sadar yang direncanakan yang mana memiliki tujuan dalam mewujudkan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri agar memiliki kompetensi sesuai yang tercantum dalam undang-undang.

Salah satu jenis pendidikan yang cukup penting bagi pengembangan kualitas manusia yaitu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). PAUD sangat penting karena menurut UNESCO (*United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization*), pendidikan anak usia dini tidak hanya untuk mempersiapkan anak ke pendidikan selanjutnya tetapi bertujuan untuk pengembangan secara *holistic* kebutuhan sosial, emosional, kognitif, dan fisik anak dalam membangun landasan yang kokoh untuk proses pembelajaran. PAUD memiliki peranan yang sangat penting dan menentukan bagi sejarah perkembangan anak selanjutnya karena merupakan pondasi bagi dasar kepribadian anak. Anak yang mendapatkan pembinaan yang tepat dan efektif sejak usia dini akan dapat meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan fisik dan mental, yang akan berdampak pada peningkatan prestasi belajar, etos kerja, dan produktivitas sehingga mampu mandiri dan mengoptimalkan potensi dirinya (Mulyasa, 2014; Raihana, 2018).

Proses perkembangan manusia secara utuh telah dimulai sejak janin dalam kandungan ibunya dan memasuki usia emas (*the golden age*) sampai usia enam tahun. Usia 0-6 tahun merupakan masa peka bagi anak sehingga para ahli menyebutnya *the golden age* karena perkembangan kecerdasannya mengalami peningkatan yang sangat signifikan (Levine dan Havighurst dalam

Mulyasa, 2014). Masa-masa anak usia dini merupakan tahap kehidupan yang sangat penting dalam hal perkembangan fisik, intelektual, emosional dan sosial anak (Essa, 2003). PAUD merupakan pendidikan yang paling mendasar yang dapat membentuk kualitas anak selanjutnya, saat-saat itulah perlu bimbingan dan pengalaman belajar yang tinggi dari orang tua. Seperti yang disampaikan oleh JJ Rousseau (Essa, 2003), *“if children could develop without the artificial trappings of civilization, they would be able to achieve their true potential of being moral and good”*, dapat dikatakan bahwa jika anak-anak dapat berkembang tanpa pengaruh peradaban yang buruk maka mereka akan tumbuh dengan mencapai potensi mereka yang sebenarnya untuk menjadi anak yang bermoral dan baik. Lebih lanjut Rousseau menjelaskan, anak-anak kecil secara bawaan itu murni dan mulia, tetapi mereka perlu dilindungi dari pengaruh buruk masyarakat untuk mempertahankan kemurnian mereka. PAUD yang berkualitas akan sangat berkontribusi terhadap kualitas pendidikan pada jenjang selanjutnya. Ibaratnya membangun sebuah gedung, PAUD adalah landasan yang akan berpengaruh terhadap kekuatan dan ketahanan gedung yang dibangun.

Di Indonesia, menurut undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28, program PAUD terbagi atas tiga kategori, yaitu PAUD formal, non-formal, dan informal. PAUD formal merupakan pendidikan AUD yang dilaksanakan oleh sebuah lembaga pendidikan formal. Bentuk layanan pendidikan anak usia dini jalur formal yaitu Taman Kanak-kanak (TK) dan *Raudhotul Atfal* (RA). PAUD formal dibawah naungan organisasi Ikatan Guru Taman Kanak (IGTK) untuk TK dan Ikatan Guru *Raudhotul Atfal* (IGRA) untuk RA. PAUD non-formal merupakan pendidikan yang dilaksanakan oleh lembaga non-formal. Bentuk layanan pendidikan anak usia dini jalur non-formal adalah Kelompok Bermain (KB), Tempat Penitipan Anak (TPA) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS). Sedangkan yang dimaksud PAUD informal adalah pendidikan yang didapat di lingkungan keluarga atau tidak melibatkan lembaga tertentu.

Sebegitu pentingnya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini untuk kelangsungan pembangunan bangsa. Namun, sangat disayangkan banyak

problematika dalam penyelenggaraannya. *Pertama*, selama ini PAUD di Indonesia pada dasarnya dibiayai oleh masyarakat yang mana tidak semua orang tua/wali mampu untuk membayar. Butuh biaya yang tidak sedikit untuk menyekolahkan anak di jenjang PAUD. Sejak tahun 2002, pemerintah memberikan bantuan dana penyelenggaraan operasional untuk PAUD (Dana BOP PAUD. Dana BOP PAUD diberikan kepada lembaga berdasarkan jumlah peserta didik. Jadi, apabila jumlah peserta didiknya sedikit, bantuan dana yang didapatkan sekolah pun juga sedikit sehingga masalah ini berdampak terhadap anggaran pendidikan yang minim untuk mengembangkan kualitas kelembagaan atau institusi, manajerial, SDM, sarana dan prasarana pendidikan dan pembelajaran (Anam, 2021; Saepudin, 2013).

*Kedua*, sudut pandang masyarakat terhadap pentingnya pendidikan anak usia dini masih kurang, masih banyak orang tua yang memandang sebelah mata pendidikan anak usia dini. Padahal, di negara maju seperti Amerika Serikat perhatian terhadap pendidikan anak usia dini sangatlah tinggi (Saepudin, 2013). Penelitian yang dilakukan terkait persepsi orang tua terhadap penyelenggaraan PAUD memberikan hasil bahwa persepsi orang tua terhadap pendidikan Anak Usia Dini masih sangat kurang kesadarannya dan pemahaman orang tua mengenai pentingnya pendidikan anak usia dini. Pandangan, pengetahuan, kepercayaan dan pengalaman orang tua terhadap pendidikan anak usai dini masih belum banyak mengetahui pentingnya sekolah PAUD. Orang tua masih lebih memilih mendidik atau membimbing anaknya di rumah karena orang tua menganggap anak yang sekolah di PAUD masih sama dengan anaknya yang tidak masuk PAUD. Mereka beranggapan anak tidak masuk ke sekolah PAUD bukan berarti mereka tidak bisa masuk ke sekolah dasar. Orang tua yang hanya memandang Pendidikan Anak Usia Dini itu tidak penting bagi mereka, sebab pandangan mereka Pendidikan Anak Usia Dini itu cuma tempat bermain anak-anak. (Agustina, 2020; Cahayanengdian, Oktaria, & Sofia, 2021). Oleh karena itu, persepsi masyarakat terhadap anak usia dini harus segera dibenahi agar bangsa ini memiliki generasi bangsa yang unggul.

*Ketiga*, permasalahan dalam manajemen lembaga PAUD. Kurangnya kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi sumber persoalan dalam manajerial lembaga PAUD, khususnya pengelola struktural lembaga PAUD. Jumlah SDM yang minim mengakibatkan banyak guru yang merangkap jabatan, seperti selain menjadi guru kelas juga menjabat sebagai kepala sekolah, waka kurikulum, pegawai administrasi, dan lain sebagainya (Anam, 2021).

*Keempat*, permasalahan kualitas kompetensi guru. Ini merupakan permasalahan inti dalam pelaksanaan pembelajaran di PAUD. Di Indonesia, seorang guru akan dikatakan sebagai guru yang profesional ketika memiliki kemampuan atau seperangkat kompetensi (pengetahuan, keterampilan, dan perilaku) dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang guru atau pendidik sesuai dengan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen yaitu harus memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial yang diperoleh dari pendidikan profesi (Anam, 2021; Saepudin, 2013; Khairah, et al., 2021).

Kualitas kompetensi guru di Indonesia dapat dilihat dari hasil Uji Kompetensi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mulai tahun 2012 menerapkan uji kompetensi awal khususnya bagi guru yang berhak ikut sertifikasi yang dikenal dengan istilah Uji Kompetensi Guru (UKG). Hasil UKG ini bertujuan untuk memastikan bahwa seseorang itu profesional sebagai guru. Pelaksanaan UKG berfokus pada identifikasi kemampuan guru dalam penguasaan kompetensi pedagogik dan profesional. UKG ini dimaksudkan untuk guru yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) atau guru sekolah formal.

Hasil UKG pada tahun 2020 dari data Kemendikbud menunjukkan bahwa rata-rata nilai UKG nasional di angka 53,02, sedangkan pemerintah menargetkan rata-rata nilai di angka 55. Selain itu, rerata nilai kompetensi profesional adalah 54,77, sedangkan nilai rata-rata kompetensi pedagogik adalah 48,94. Hasil ini turun dari tahun 2015 berdasarkan data yang dihimpun dari laman *npd.kemdikbud.go.id*. Pada tahun 2015, hasil rata-rata nasional UKG mencapai 56,69. Sementara itu, nilai rata-rata kompetensi profesional

mencapai 58,55 dan nilai rata-rata kompetensi pedagogik mencapai 52,37. Meskipun hasil UKG ini bukan satu-satunya alat ukur untuk menentukan capaian kompetensi guru, namun hasil ini dapat menjadi salah satu gambaran bahwa kompetensi guru harus ditingkatkan, baik dari sisi akademis maupun non-akademis.

Bagi guru sekolah non-formal dengan mengikuti Uji Kompetensi berbasis masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2008 Tentang Ujian Kompetensi Bagi Peserta didik Kursus dan Pelatihan dari Satuan Pendidikan Nonformal atau Warga masyarakat yang Belajar Mandiri, uji kompetensi ini untuk mengetahui sampai sejauh mana pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang telah dikuasai terhadap standar yang sudah ditetapkan. Ujian Kompetensi dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi. Peserta Ujian Kompetensi nantinya akan menerima sertifikat kompetensi sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu sehingga mereka yang memiliki sertifikat kompetensi dapat menunjukkan kompetensinya dalam bekerja dan memiliki daya saing tinggi.

Pelaksanaan UJK bagi guru paud non-formal (pendidik PAUD) dilaksanakan oleh Direktorat Kursus dan Pelatihan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Data guru paud yang telah mengikuti UJK dan dinyatakan lulus pada tahun 2021 berjumlah 617 dari total guru paud non-formal sebanyak 311.788 guru yang terdata di Laporan Statistik PAUD Tahun 2020/2021. Perbedaan jumlah yang cukup signifikan terlihat dari keikutsertaan guru paud dalam uji kompetensi. Hal ini menyebabkan kurangnya pemetaan data kompetensi guru paud non-formal.

Problematika selanjutnya yang terkait dengan penguasaan kompetensi guru yaitu dapat dilihat dari latar belakang pendidikan. Di permendiknas disebutkan bahwa kualifikasi pendidikan minimal untuk guru PAUD/TK/RA adalah Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S-1) dalam bidang pendidikan anak usia dini atau psikologi. Mengapa kualifikasi guru profesional dianjurkan untuk berpendidikan S1? Menurut (Ali & Susilana, Perancangan Kurikulum Mikro: Profesionalisme Guru untuk Pendidikan Berkualitas, 2021) karena di

pendidikan tinggi, calon guru tidak hanya diajarkan keterampilan vokasional tetapi juga landasan konseptual dan teoritis yang pada umumnya akan didapatkan ketika calon guru menempuh pendidikan jenjang pendidikan tinggi. Mereka juga akan diajarkan konsep kompetensi guru, terutama kompetensi pedagogik dan profesional. Ketika lulus mereka, harapannya, mereka mampu menguasai kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Ketika calon guru tersebut tidak kompeten, nantinya akan menjalar ke aspek pengelolaan paud, baik di aspek administrasi maupun pembelajarannya. Kualitas pembelajaran dan kurikulumnya akan kurang optimal.

Sampai saat ini banyak guru PAUD dan TK/RA di Indonesia masih belum berijazah S-1 atau hanya lulusan SMA sederajat, sehingga masalah ini juga akan mempengaruhi terhadap kompetensi guru terutama kompetensi pedagogik dan profesional guru PAUD dan TK/RA di Indonesia (Saepudin, 2013; Anam, 2021). Menurut laporan statistik PAUD dari Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2021, dari total 311.788 guru PAUD non-formal negeri dan swasta terdapat 60,38% memiliki ijazah sekolah menengah; 33,82% memiliki ijazah S1; 5,21% memiliki ijazah diploma; dan 0,56% memiliki ijazah S2/S3.

Demikian pula statistik kualifikasi akademik guru PAUD yang ada di Kabupaten Sleman juga menunjukkan bahwa sebagian besar adalah lulusan SMA Sederajat. Pada tahun 2022 tercatat 502 lembaga PAUD non-formal (<https://disdik.slemankab.go.id/direktori-pendidikan-anak-usia-dini/>) dengan data guru berjumlah 2.778 orang. Berikut rincian data kualifikasi akademik guru PAUD non-formal yang ada di Kabupaten Sleman:

**Tabel 1.1**  
**Persebaran Pendidikan Terakhir Guru PAUD Non-Formal**

No	Pendidikan Terakhir	Jumlah Semua Kategori	Total Semua Kategori	Persentase
1	Diploma / D-I	19	2778	0,7%
2	Diploma / D-II	10	2778	0,4%
3	Diploma / D-III	187	2778	6,7%
4	Diploma / D-IV	3	2778	0,1%

No	Pendidikan Terakhir	Jumlah Semua Kategori	Total Semua Kategori	Persentase
5	Magister / S-2	26	2778	0,9%
6	Sarjana / S-1	964	2778	34,7%
7	SD	4	2778	0,1%
8	SMA / SLTA	1528	2778	55,0%
9	SMP / SLTP	35	2778	1,3%
10	Tidak Ada Ijazah	2	2778	0,1%

Sumber: Pendataan Guru Tahun 2022 (Disdik Kab. Sleman)

Data diatas merupakan data dari pendataan guru PAUD non-formal tahun 2022. Di Kabupaten Sleman memiliki kurang lebih 2.778 guru PAUD Non-Formal. Sebagian besar memiliki riwayat pendidikan terakhir SMA dengan persentase 55% atau sekitar 1.528 orang. Diurutan kedua sebesar 34,7% atau sekitar 964 orang merupakan lulusan dari Sarjana. Kemudian lulusan Diploma-III sebanyak 6,7% atau sekitar 187 orang dan lulusan SMP sebanyak 1,3% atau sekitar 35 orang. Selain itu, lulusan lainnya persentasenya kurang dari 1%, yaitu lulusan Magister, Diploma-I, Diploma II, Diploma-IV, Sekolah Dasar dan bahkan ada 2 (dua) orang yang tidak memiliki ijazah.

Menurut artikel dari (Rochyadi, 2014) menyatakan bahwa rendahnya kualifikasi guru PAUD dapat berimplikasi pada rendahnya kompetensi pedagogik sehingga mengakibatkan pada rendahnya kualitas pendidikan dan pembelajaran yang diselenggarakan di lembaga-lembaga PAUD. Dapat dilihat masih terjadi praktik-praktik pendidikan anak usia dini yang dipandang kurang tepat sehingga menimbulkan banyak kritikan dari berbagai pihak, termasuk orang tua dan pemerhati pendidikan, seperti proses pembelajaran PAUD terlalu akademis, terstruktur dan proses pembelajaran yang lebih menekankan pada kemampuan membaca, menulis dan berhitung, dan seharusnya tidak demikian. Idealnya proses pembelajaran PAUD adalah belajar sambil bermain tidak boleh ada paksaan dalam proses pembelajaran. Sehingga sebagian masyarakat menganggap PAUD sangat penting untuk membentuk dan mengembangkan potensi anak, untuk bekal masa depannya.

Permasalahan kompetensi guru lainnya juga terdapat pada artikel (Khairah, et al., 2021; Lestari, Sasmianti, & Riswandi, 2018; Lestari, Sasmianti,

& Riswandi, 2018; Lestarinigrum, et al., 2019; Rahayu & Fahrudin, 2019; Walkaromah, 2014; Wijaya, 2015; Yenti, Wilson, & Nurlita, 2015) menyatakan bahwa sebagian guru PAUD memiliki kesulitan dalam mengelola pembelajaran, keterbatasan memahami karakteristik peserta didik, keterbatasan dalam penguasaan pengetahuan dan keterampilan serta pelaksanaan perilaku-perilaku kognitif, afektif, dan psikomotorik, keterbatasan kemampuan dalam menjalankan profesi keguruan, dan keterbatasan kemampuan dalam berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitarnya. Dengan demikian, sebagian guru sudah memenuhi standar kompetensi dan sebagian yang lain belum memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan sebagai guru profesional.

Pada penyelenggaraan PAUD, peran guru adalah sebagai mentor dan fasilitator dan bukan pentransfer ilmu pengetahuan semata, karena ilmu tidak dapat ditransfer dari guru kepada anak tanpa keaktifan anak itu sendiri (Catron dan Allen, 1999). Dalam proses pembelajarannya, fokus ada pada bagaimana guru mengajar. Oleh karenanya, penting bagi guru PAUD memahami dan mengerti cara berpikir anak, mengembangkan dan menghargai pengalaman anak, memahami bagaimana anak mengatasi suatu permasalahan, menyediakan dan memberikan materi sesuai dengan taraf perkembangan kognitif anak agar lebih berhasil membantu anak berpikir dan membentuk pengetahuan, menggunakan berbagai metode belajar yang bervariasi yang memungkinkan anak aktif mengkonstruksi pengetahuan.

Begitu besar peran guru dalam keberhasilan pembelajaran. Oleh karena itu seorang guru dituntut mampu mewujudkan pembelajaran yang berkualitas. Guru sebagai tonggak utama penentu keberhasilan untuk mencapai tujuan pembelajaran, haruslah menyadari profesinya. Guru dituntut untuk dapat bersikap profesional. Sikap profesional berarti berperilaku sebagai orang yang memiliki kemampuan dalam pekerjaannya, dapat mengendalikan emosi dengan baik, dan bersikap rasional. Bersikap profesional juga berarti mampu mengendalikan mental spiritualnya, sehingga mereka akan melakukan

tindakan berdasarkan nilai-nilai, prinsip hidup, ataupun agama dan kepercayaan yang dianutnya.

Dalam melakukan kewenangan profesionalnya, guru dituntut untuk memiliki seperangkat kemampuan (*competency*) yang beraneka ragam. Kompetensi profesional guru dapat diartikan sebagai kemampuan seorang guru dalam melaksanakan tugas profesi keguruan dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi tinggi dengan sarana penunjang berupa bekal pengetahuan yang dimilikinya. Sebagai tenaga profesional sesuai dengan pasal 39 dan pasal 40 UU No 20 Tahun 2003, ayat (2), guru berkewajiban mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dan guru wajib memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional sesuai UU No 14 Tahun 2005 pasal (10).

Salah satu cara guru untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja profesionalnya, yaitu dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat). Pengembangan kompetensi profesional guru dengan mengikuti diklat agar menambah wawasan dan pengetahuan juga disampaikan oleh Arifin (2013) dalam bukunya bahwa salah satu upaya untuk mengubah paradigma guru menjadi guru yang profesional yaitu seorang guru harus sering diberi kesempatan untuk mengikuti diklat tentang implementasi kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan jenjang pendidikannya masing-masing. Selain itu, sebagai guru juga harus belajar terus menerus sepanjang hayat dengan membuka diri, yakni mau mendengar dan melihat perkembangan baru di bidangnya (Muhson, 2004:96). Pemerintah pun juga turut andil dalam peningkatan profesionalisme pendidik, salah satunya dengan menyelenggarakan diklat.

Program diklat yang sudah disiapkan pemerintah untuk meningkatkan kompetensi guru PAUD yaitu penyelenggaraan Diklat Berjenjang dan Diklat Teknis. Diklat berjenjang adalah diklat fungsional yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat dasar sampai dengan mahir yang dipersyaratkan bagi GTK PAUD baik di TK, KB, SPS, Pos PAUD dan TPA. Diklat Dasar ditujukan untuk mempersiapkan guru sebagai pengasuh dengan kompetensi minimal. Diklat Lanjut ditujukan untuk mempersiapkan guru yang kompeten

sebagai guru pendamping. Diklat Mahir ditujukan untuk mempersiapkan guru kompeten sebagai guru PAUD. Sedangkan diklat teknis adalah diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan masing-masing.

Pendidikan dan Pelatihan (diklat) merupakan salah satu kegiatan utama dalam pengembangan kompetensi pendidik. Kegiatan Diklat menurut hasil penelitian Punakelar dalam Danim (2002:42) bermanfaat positif untuk memperbaiki status dan mengatasi krisis yang dialami. Guru mengalami krisis kemampuan berhubungan dengan perubahan tuntutan akan mutu pendidikan dan kemudahan akses informasi dimana peserta didik dapat memperoleh pengetahuan dari berbagai sumber. Hal senada juga disampaikan oleh (Khan, Fauzee, & Daud, 2017) salah satu hal terbaik untuk mendorong, memperkuat, dan meningkatkan pendidikan adalah dengan menyelenggarakan diklat guru yang berkualitas.

Pelaksanaan diklat sering kali tidak sesuai dengan yang diharapkan penyelenggara. Meskipun sudah direncanakan dan diprogramkan kadang kala hasil diklat tidak sesuai harapan. Seperti yang disampaikan (Rosyidiana, Dewi, & Winata, 2020) dalam artikelnya bahwa pelaksanaan diklat berjenjang tingkat dasar bagi guru PAUD dalam jaringan belum efektif disebabkan oleh pemanfaatan waktu yang kurang efektif dan media yang digunakan masih belum sempurna. Rekrutmen peserta diklat yang belum sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan penyelenggara juga menjadikan pelaksanaan diklat kurang optimal (Riza, 2014). Hal-hal yang demikian mengakibatkan pelaksanaan diklat menjadi tidak efektif dan menyebabkan kerugian, baik materil maupun non-materil.

Sementara itu, demi mendukung perkembangan kompetensi pendidik, khususnya guru PAUD non-formal, Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman bersama HIMPAUDI Kabupaten Sleman dan HIMPAUDI kecamatan selain menyelenggarakan diklat fungsional yang mana diklat tersebut merupakan diklat wajib yang tiap tahunnya diselenggarakan, juga menyelenggarakan diklat-diklat teknis. Namun, intensitas penyelenggaraan diklat teknis tidak rutin sehingga menjadi tidak efektif penyelenggaraannya. Selain itu,

penyelenggaraan diklat teknis yang tidak rutin mengakibatkan jumlah guru yang dapat ikut serta dalam diklat terbatas sehingga penguasaan kompetensi teknis guru-guru menjadi tidak merata dan belum optimal. Pengalokasian anggaran untuk penyelenggaraan diklat juga belum optimal sehingga diklat yang diselenggarakan pun belum dapat memfasilitasi seluruh guru PAUD non-formal di Kabupaten Sleman. Dari internal HIMPAUDI juga setiap tahun menyelenggarakan diklat, namun tidak rutin atau dapat dikatakan diklat yang dilaksanakan secara insidental. Pelatihan yang insidental dikhawatirkan tidak akan efektif meskipun diklat yang diselenggarakan tersebut mungkin dibutuhkan. Diklat yang dianggap dibutuhkan oleh penyelenggara belum tentu calon peserta benar-benar membutuhkan. Sedangkan, untuk merencanakan sebuah diklat harus disesuaikan dengan kebutuhan, apakah diklat itu benar-benar dibutuhkan oleh guru? Apakah diklat yang akan diselenggarakan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan? Apakah jadwal diklatnya tidak berbenturan dengan jadwal pembelajaran di sekolah? Apakah anggaran yang dialokasikan cukup? dan pertanyaan-pertanyaan lainnya.

Diklat yang efektif bermula dengan mengenali suatu kebutuhan. Penentuan kebutuhan diklat dimaksudkan untuk menghindarkan diri dari penyusunan program yang sepihak, yaitu hanya dilakukan oleh penyelenggara program. Juga dimaksudkan agar program tersebut dititik beratkan kepada peserta. Program berorientasi kepada kepentingan peserta. Sudah merupakan hal yang biasa, bahwa kebutuhan diklat sering didefinisikan sebagai kesenjangan antara persyaratan yang ditentukan untuk suatu pekerjaan dengan kemampuan pekerja dalam menyelesaikan pekerjaannya.

Perencanaan diklat yang efektif, memerlukan analisis kebutuhan yang baik. Fisher dan Frank (1992) menyatakan bahwa seringkali organisasi gagal menyelenggarakan diklat yang memberikan kontribusi nyata terhadap tujuan organisasi dikarenakan tidak sesuai dengan kebutuhan aktual di lapangan. Peran analisis kebutuhan dalam pengembangan diklat sangat krusial. Pendapat tersebut didukung oleh Schuler dan Huber (1993) yang menjelaskan bahwa analisis kebutuhan memegang peran dalam menentukan alokasi diklat secara efektif. Sementara itu Cline dan Seibert (1993) memaparkan bahwa analisis

kebutuhan sebagai cara untuk memprediksi kemungkinan berbagai permasalahan kinerja pegawai beserta alternatif solusinya.

Terdapat pula penelitian-penelitian lain yang menyebutkan bahwa kegiatan analisis kebutuhan diklat memberikan dampak positif dan signifikan terhadap efektivitas diklat yang dilaksanakan (Gaspard & Yang, 2016; Lee J. , 2019; Lee, Lin, Tseng, Tsai, & Lee-Hsieh, 2017; Mayombe, 2020; Wehbi, et al., 2018). Selain itu, kegiatan analisis kebutuhan juga dapat lebih memperjelas dan mengembangkan program diklat yang lebih efektif (Kogkou, Anagnou, & Fragkoulis, 2021; Siddik & Kawai, 2020; Aydemir & Demirkan, 2018). Studi yang dilakukan Arogundade dkk. (2019) menyatakan bahwa analisis kebutuhan merupakan salah satu hal yang perlu dipertimbangkan dalam mengembangkan kurikulum diklat, selain faktor kontekstual lainnya seperti faktor finansial perusahaan. Analisis kebutuhan pula dapat dijadikan acuan untuk melihat diferensiasi kebutuhan peningkatan kompetensi pegawai, sehingga diklat yang diberikan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan peningkatan kompetensi dari pegawai yang bersangkutan (Ibegbulam & Eze, 2016). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa analisis kebutuhan menjadi wadah organisasi untuk mendiagnosa berbagai isu terkait kinerja pegawai di dalam sebuah organisasi. Hasil analisis kebutuhan kemudian akan digunakan sebagai alternatif solusi terhadap isu-isu tersebut.

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan kajian tentang analisis kebutuhan diklat untuk meningkatkan kinerja profesionalisme guru paud yang ada di Kabupaten Sleman, khususnya PAUD non-formal dengan metode pemetaan kompetensi. Penelitian akan mengungkap kebutuhan diklat guru PAUD non-formal berdasarkan hasil pemetaan empat kompetensi dasar guru dan analisis kesenjangan kompetensinya. Dari kedua data tersebut akan dihasilkan prioritas pengembangan kompetensi yang memang diperlukan untuk meningkatkan kinerja profesionalisme guru. Kemudian, penelitian juga akan memberikan rekomendasi-rekomendasi diklat yang dapat menunjang kinerja profesionalisme guru tersebut. Oleh karena itu, peneliti akan melakukan kajian penelitian dengan judul “Analisis Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan Guru

Pendidikan Anak Usia Dini di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjabaran latar belakang masalah diatas, secara umum rumusan permasalahan dalam penelitian yaitu “Bagaimana hasil analisis kebutuhan pelatihan guru Pendidikan Anak Usia Dini berdasarkan pemetaan empat kompetensi dasar guru di Kabupaten Sleman sehingga didapatkan kompetensi yang diperlukan untuk meningkatkan kompetensi guru PAUD?”

## **C. Pertanyaan Penelitian**

Berdasar latar belakang dan rumusan masalah, pertanyaan-pertanyaan penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat kompetensi guru PAUD non-formal pada aspek kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian di Kabupaten Sleman?
2. Bagaimana kesenjangan kompetensi guru berdasarkan kompetensi aktual guru PAUD non-formal dengan kompetensi standar guru pada kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian di Kabupaten Sleman?
3. Kompetensi apa yang diperlukan untuk meningkatkan kompetensi guru PAUD non-formal di Kabupaten Sleman?

## **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis profil kompetensi guru PAUD non-formal pada aspek kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian di Kabupaten Sleman.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis kesenjangan kompetensi guru berdasarkan kompetensi aktual guru PAUD non-formal dengan kompetensi standar guru pada kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian di Kabupaten Sleman.
3. Mengidentifikasi kompetensi yang perlu dikembangkan untuk meningkatkan kompetensi guru PAUD non-formal di Kabupaten Sleman.

## **E. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Melalui kajian analisis kebutuhan pelatihan akan memberikan manfaat teoritis dalam menggambarkan tahapan-tahapan analisis kebutuhan pelatihan, menganalisis kesenjangan kompetensi, pemetaan kompetensi, dan penentuan kompetensi untuk dirancang pelatihannya. Pelaksanaan analisis kebutuhan pelatihan memiliki peran yang penting untuk keberlangsungan pelatihan yang akan dilaksanakan. Analisis kebutuhan pelatihan akan memberikan keefektifan dalam penyelenggaraan pelatihan apabila dilaksanakan sesuai prosedur. Selain itu, di dalam penelitian ini juga disampaikan rekomendasi-rekomendasi terkait dengan peningkatan kompetensi guru, baik dengan pelatihan maupun non-pelatihan.

### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi berarti bagi organisasi HIMPAUDI (Himpunan Guru dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia) di Kabupaten Sleman pada umumnya dan guru-guru PAUD non-formal pada khususnya serta Dinas Pendidikan terkait. Organisasi HIMPAUDI Kabupaten Sleman dan Dinas Pendidikan dapat memperoleh hasil data dan analisis mengenai pemetaan kompetensi guru PAUD. Hasil analisis tersebut dapat direncanakan kurikulum pelatihannya agar penyelenggaraan pelatihan nantinya dapat efektif dan efisien sehingga akan dapat meningkatkan kompetensi guru PAUD non-formal di Kabupaten Sleman lebih optimal. Adapun manfaat penelitian bagi peneliti dan pembaca adalah memberikan wawasan, ide, dan pemahaman mendalam terhadap proses analisis kebutuhan diklat berdasarkan hasil pemetaan kompetensi guru PAUD serta mampu merancang pelatihan berdasarkan hasil analisis kebutuhan pelatihan.

## **F. Struktur Organisasi Penulisan**

Struktur organisasi penulisan tesis terdiri dari lima bab. Berikut adalah rincian dari sistematika penulisan yang akan digunakan:

- BAB I berisi pendahuluan. Pendahuluan berisi deskripsi umum mengenai rencana penelitian yang terdiri dari beberapa subbab diantaranya latar belakang penelitian, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi penelitian.
- BAB II berisi kajian pustaka. Kajian pustaka memberikan bahasan terkait landasan teori yang digunakan dalam penelitian. Teori-teori yang akan dipaparkan adalah teori-teori yang relevan dengan topik penelitian. Selain itu, kajian Pustaka juga berisi penelitian-penelitian terdahulu terkait topik penelitian.
- BAB III berisi metodologi penelitian yang digunakan. Metodologi penelitian menjelaskan langkah-langkah penelitian yang dipaparkan dalam beberapa subbab diantaranya desain penelitian, partisipan dan tempat penelitian, pengumpulan data, dan analisis data.
- BAB IV berisi hasil dan pembahasan penelitian. Hasil penelitian yang didapatkan akan dituliskan secara sistematis kemudian dielaborasi lebih lanjut dalam pembahasan.
- BAB V berisi kesimpulan, implikasi, dan rekomendasi.